



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Hasnawati binti La Mai, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Budi Utomo Utara, Cappawengeng, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

lawan

Haruna bin Panikkai, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 22 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 29 September 1991, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikatb Kutipan Akta Nikah Nomor : B-15/Kua.21.24.14/Pw.01/II/2017 tanggal 22 Februari 2017; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 25 tahun 4 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 24 tahun 7 bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat selama 20 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 4 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; Hasrina (24 tahun), Hasriani (23 tahun), dan Hesril Sukirana (13 tahun), ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun sejak lahir anak pertama;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat suka main judi (Togel), sehingga Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti dari perilakunya tersebut, maka Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, bahkan memukul anak Penggugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga;
 - b. Pada tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah mencapai 9 bulan;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 148.1/315/KMT, tanggal 20 Februari 2017, dikeluarkan oleh Lurah Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga

Hal.2 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Haruna bin Panikkai** terhadap Penggugat **Hasnawati binti La Mai**.
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2017.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu

Hal.3 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: B-15/KUA.21.24.14/Pw.01/II/2017, tertanggal 22 Februari 2017;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Muhlis bin Baso, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Haruna bin Panikkai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan telah dikaruniai 3 anak, anak pertama dan anak ketua telah berumah tangga sedang anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, setahu saksi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi karena Tergugat sering main judi seperti sabung ayam dan judi togel dan saksi melihatnya sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah sudah 3 kali diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;

2. Anca bin Panna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Haruna bin Panikkai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun lebih dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 anak, anak pertama dan

Hal.4 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketua telah berumah tangga sedang anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, setahu saksi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan;

- Bahwa perselisihan dan perkecokan sering terjadi karena Tergugat sering main judi seperti sabung ayam dan judi togel dan saksi sering melihatnya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah sudah 3 kali diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Hal.5 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 01 Maret 2017 dan 09 Maret 2017 dan atas ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sejak lahir anak pertama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi sehingga Tergugat banyak hutang pada orang lain dan bila dinasehati Tergugat malah marah dan memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang, bahkan pada tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat

Hal.6 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti P berupa selembaer fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang keluarga dekat Penggugat yang kedudukannya sebagai saksi yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup bersama sebagai suami istri selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering bermain judi dengan sabung ayam dan judi togel, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi yang dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan perkara ini

Hal.7 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 20 (dua puluh) tahun lebih, dan dikaruniai 3 (tiga) anak dua diantaranya telah berumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk dapat rukun lagi layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai

Hal.8 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, masing-masing pihak menjalankan kewajibannya secara tulus dan ikhlas dan berusaha menghindari sesuatu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangganya. Unsur saling cinta mencintai dan saling menyayangi antara suami istri telah diisyaratkan dalam Qur'an Surat Ar Rum (21) yang terjemahnya: "*Dan diantara tanda-tanda KekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri masih saling cinta mencintai, saling menyayangi satu sama lain dan saling memberi bantuan lahir bathin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bagikehidupan perkawinan itu bahkan akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan dan upaya keluarga untuk merukunkan tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat sebuah perkawinan yaitu saling menyayangi dan saling mencintai yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Hal.9 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk warga yang kurang mampu maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 206/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 22 Februari 2017 biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Haruna bin Panikkai, terhadap Penggugat, Hasnawati binti La Mai;

Hal.11 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, B.A sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d

t t d

Dra. Hj.Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

T t d

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

T t d

Muharrar Syam, B. A

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp | - |
| 2. ATK Perkara | Rp | - |

Hal.12 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	325.000,00.
4. Redaksi	Rp	-
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya,

Panitera

Dra. Saripa Jama

Hal.13 dari 12 hal.Put.N0.206/Pdt.G/2017/PA.Skg